



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1600/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI DAN PELATIHAN
TENAGA PENDAMPING PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT
BAHAGIA (RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang maka perlu diselenggarakan seleksi dan pelatihan tenaga pendamping Rodanya Masbagia Kota Magelang;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan seleksi dan pelatihan tenaga pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang maka perlu dibentuk panitia seleksi dan pelatihan tenaga pendamping Rodanya Masbagia Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia Seleksi dan Pelatihan Tenaga Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Nota Kesepakatan Nomor 130.13/5/111/2021 Nomor 739/UN57/KS/2021 antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Tidar Tentang Kerja Sama dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI DAN PELATIHAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA (RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG.
- KESATU :** Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Panitia Seleksi dan Pelatihan Tenaga Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya agar berjalan secara tertib dan lancar.
- KETIGA :** Ketua panitia diperkenankan untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau kesepakatan dengan pihak lain apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPA Universitas Tidar;
6. Ketua SPI Universitas Tidar;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1600/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 22 JUNI 2023

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
SELEKSI DAN PELATIHAN TENAGA
PENDAMPING PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA
(RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAN PELATIHAN PENGADAAN TENAGA
PENDAMPING PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA
(RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG

NO	NAMA, NIP/NIPPPK/NIK	GOL	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	IV/d	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	IV/a	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Pengarah
3	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	XI	Plt Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Ketua
4	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd. NIP 198509022019031008	III/c	Sekretaris LPPM	Sekretaris 1
5	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	III/c	Koordinator Penelitian LPPM	Sekretaris 2
6	Adri Agustiningrum, S.Pd. NIK 199008012014040C158	III/c	Pengadministrasi Keuangan	Anggota Bidang Keuangan
7	Ayunda Putri Nilasari, S.Pd., M.Si. NIP 199009062019032013	III/b	Dosen Fakultas Ekonomi	Anggota Bidang Keuangan
8	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	III/b	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Bidang Keuangan dan Anggota Bidang Evaluasi dan Pelaporan
9	Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si. NIP 198106092015041001	III/d	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota Bidang Evaluasi dan Pelaporan
10	Fadlurahman, SIP., M.P.A NIK 199201022018041K162	III/b	Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIPOL	Anggota Bidang Evaluasi dan Pelaporan
11	Ari Mukti, S.Sos., M.A.P. NIP 198804262019031008	III/b	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota Bidang Evaluasi dan Pelaporan
12	Jati Jiwandono, S.Sos. NIP 198801202015041002	III/c	Koordinator Bidang Administrasi dan Pelaporan LPPM	Anggota Bidang Keseekretariatan

NO	NAMA, NIP/NIPPPK/NIK	GOL	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
13	Ulfah Fatmawati, S.E. NIK 199207012018040K150	III/a	Pengadministrasi Umum	Anggota Bidang Kesekretariatan
14	Ahmad Sapuan, A.Md.Kom. NIK C.202203010098	-	Pramu Bakti	Anggota Bidang Kesekretariatan
15	Much Karno NIK 197912042014040C172	II/c	Pengadministrasi Umum	Anggota Bidang Kesekretariatan
16	Trimono Harmanto NIP 197502032008111001	II/d	Pengadministrasi Umum	Anggota Bidang Kesekretariatan

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 22 Juni 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002